



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 100.3.3.2/KEP0062/HKM/2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah, perlu diselenggarakan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam hal Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA KABUPATEN MOROWALI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Kabupaten Morowali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Mandiri Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0062/HKM/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA KABUPATEN MOROWALI

I. TIM ASESOR

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
Anggota : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Morowali

II. TIM KERJA

Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Morowali
Anggota :

1. Perancang Peraturan Perundang- Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
2. Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
4. Syahrir, S.H.,M.H
5. Ahmad Faisal, A.Md
6. Ikrawati, S.M
7. Murniati Kamarudin

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

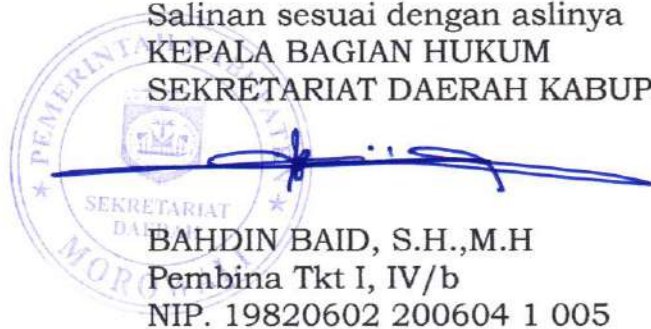
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0062/HKM/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2025

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Kabupaten Morowali memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintahan Kabupaten Morowali Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintahan Kabupaten Morowali Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri pemerintahan Kabupaten Morowali Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3. Ketua Tim Kerja bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung indeks reformasi hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.
YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005